

BIAYA PERIZINAN

Sesuai dengan SK Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan pada jenis pelayanan penanaman modal, PTSP dan Tenaga Kerja Pada DPMPSTPTK Kab. Barru. Maka Biaya pelayanan perizinan dan non perizinan ditentukan sebagai berikut :

| NO | JENIS - JENIS IZIN | PERSYARATAN IZIN |
|----|-------------------------------------|--|
| 1 | Surat Izin Tempat Usaha (SITU) | GRATIS / FREE |
| 2 | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | GRATIS / FREE |
| 3 | Izin Gangguan (HO) | <p>Perkalian antara luas tempat usaha dengan indeks gangguan. Luas Usaha sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas ≤ 1000 m² Rp. 1.000 / m² 2. Luas 1001 m² s.d. 2000 m² Rp. 1.110 / m² 3. Luas 2001 m² s.. 4000 m² Rp. 1.200 / m² 4. Luas > 4001 m² Rp. 1.300 / m² <p>Indeks gangguan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan industri dengan indeks = 1 2. Kawasan pariwisata dengan indeks = 2 3. Kawasan perdagangan dan pertanian dengan indeks = 3 4. Kawasan pendidikan dan perkantoran dengan indeks = 4 5. Kawasan perumahan dan pemukiman dengan indeks = 5 |
| 4 | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | GRATIS / FREE |
| 5 | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | <p>A. Bangunan Industri, Gedung, Bengkel, Pasar: Biaya Adm Rp. 120.000 / IMB Bangunan Permanen 625.000m² Rp. 12.500/M² Semi Permanen 450.000m² Rp. 9.000/M² Non Permanen 425.000m² Rp. 8.500/M²</p> <p>B. Bangunan Perkantoran / Tempat Usaha :</p> |

| NO | JENIS - JENIS IZIN | PERSYARATAN IZIN |
|----|-----------------------------------|--|
| | | Biaya Adm Rp. 120.000 / IMB Bangunan Permanen 600.000m ² Rp. 12.000/M ² Semi Permanen 425.000m ² Rp. 8.500/M ² Non Permanen 400.000m ² Rp. 8.000/M ² C. Bangunan Rumah Tinggal : Biaya Adm Rp. 120.000 / IMB Bangunan Permanen 500.000m ² Rp. 10.000/M ² Semi Permanen 425.000m ² Rp. 8.500/M ² Non Permanen 400.000m ² Rp. 8.000/M ² D. Bangunan Wisma Losmen & serba guna : Biaya Adm Rp. 120.000 / IMB Bangunan Permanen 550.000m ² Rp. 11.000/M ² Semi Permanen 500.000m ² Rp. 10.000/M ² Non Permanen 475.000m ² Rp. 9.500/M ² E. Bangunan RS, Sekolah, Musemu dan sejenisnya: Biaya Adm Rp. 120.000 / IMB Bangunan Permanen 525.000m ² Rp. 10.500/M ² Semi Permanen 475.000m ² Rp. 9.500/M ² Non Permanen 425.000m ² Rp. 8.500/M ² |
| 6 | Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | GRATIS / FREE |
| 7 | Izin Penyelenggaraan Reklame | GRATIS / FREE |
| 8 | Izin Trayek | A. mobil penumpang dengan kapasitas 8 orang sebesar Rp.50.000/tahun B. mobil penumpang dengan kapasitas 9 sampai 15 orang sebesar Rp.55.000/tahun C. mobil penumpang dengan kapasitas 16 sampai 25 orang sebesar Rp.60.000/tahun D. mobil penumpang dengan kapasitas lebih dari 26 orang sebesar Rp.65.000/tahun |
| 9 | Tanda Daftar Gudang (TDG) | GRATIS / FREE |
| 10 | Tanda Daftar Industri (TDI) | GRATIS / FREE. |

| NO | JENIS - JENIS IZIN | PERSYARATAN IZIN |
|----|--|---|
| 11 | Izin Usaha Industri (IUI) | GRATIS / FREE |
| 12 | Izin Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta | GRATIS / FREE |
| 13 | Izin Lingkungan | GRATIS / FREE |
| 14 | Izin Usaha Perikanan (IUP) | <p>A. Kegiatan Penangkapan Ikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan dan Penggunaan Rumpon Rp. 50.000 /Tahun - Bagan Tancap Rp. 50.000/Tahun - Sero /Belle Rp. 50.000/Tahun <p>B. Kegiatan Pembudidayaan Ikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembudidayaan ikan air tawar di kolam air tenang <ul style="list-style-type: none"> - Kolam pembesaran diatas 20.000 m² Rp. 50.000/Tahun - Kolam pembenihan diatas 7.500 m² Rp. 50.000,-/tahun - c) Keramba jaring apung di atas 4 unit (1 unit = 7 x 7 x 2.5 m³) Rp.25.000,-/tahun - Keramba diatas 50 unit(1 unit = 4 x 2 x 1.5 m³) Rp.25.000,-/tahun 2. Pembudidayaan ikan air payau : <ul style="list-style-type: none"> Pembesaran diatas dari 50.000 m²/5 ha Pembenihan diatas dari 5.000 m² 3. Pembudidayaan ikan di laut : <ol style="list-style-type: none"> a) Rumput laut dengan menggunakan metode : <ol style="list-style-type: none"> 1) Lepas dasar lebih dari 8 (delapan) unit (1 unit berukuran 100 x 5 m²). Rp. 50.000/Thn 2) Rakit apung lebih dari 20 (dua puluh) unit (1 unit = 20 rakit,1 rakit berukuran 5 x 2.5 m²) Rp. 20.000,-/tahun |

| NO | JENIS - JENIS IZIN | PERSYARATAN IZIN |
|-----------|--|--|
| | | 3) keramba jaring apung (5 mm) di atas 60 unit (1 unit = ukuran 1 x 1 x 1 m3) Rp.50.000,-/tahun |
| 15 | Izin Penelitian | GRATIS / FREE |
| 16 | Izin Pemakaian Kios, Lods dan Pelataran | GRATIS / FREE |
| 17 | Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) | GRATIS / FREE |
| 18 | Izin Lokasi | GRATIS / FREE |
| 19 | Izin Prinsip | GRATIS / FREE |